



PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Muh. Arjun bin Panggo, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjahit, bertempat kediaman di Liu, Desa Liu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 443/Pdt.P/2017/PA.Skg tanggal 25 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Muhammad Aris bin Muh. Arjum
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Muhammad Aris bin Muh. Arjun

Tanggal lahir : 23 Juni 2001 (umur 16 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Penjahit

Alamat : Liu, Desa Liu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

Dengan calon suaminya :

Nama : Madina binti Sanuddin

Hal. 1 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau,
Kabupaten Soppeng

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: 108/KUA.21.24.10/PW.01/9/2017 Tanggal 25 September 2017

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun 6 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Aris bin Muh. Arjun untuk menikah dengan calon istrinya bernama Madina binti Sanuddin
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Anak Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 16 tahun 3 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan anak Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Ba
hwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun anak Pemohon yang bernama Muhammad Aris bin Muh. Arjun belum cukup umur, sehingga Pemohon bermaksud memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengkang karena telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu;

-----Ba
hwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;

-----Ba
hwa pernikahan Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin adalah kemauan Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin dan Pemohon hanya merestui sebab keduanya telah berpacaran selama dua tahun lebih dan saling mencintai;

-----Ba
hwa menurut pengamatan Pemohon bahwa perempuan Madina binti Sanuddin berperilaku baik dan tidak pernah membuat keonaran di masyarakat;

Hal. 3 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;

-----Ba
hwa pekerjaan Muhammad Aris bin Muh. Arjun adalan membantu saya menjual di pasar;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon bernama Muhammad Aris bin Muh. Arjun di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Ba
hwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun sudah lama saling kenal dengan perempuan Madina binti Sanuddin;

-----Ba
hwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun sudah tidak sekolah karena sudah mau menikah;

-----Ba
hwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun sudah pacaran selama dua tahun enam bulan dan sering pergi berdua dengan perempuan Madina binti Sanuddin dan sudah sepakat menikah;

-----Ba
hwa orang tua Muhammad Aris bin Muh. Arjun sudah melamar Madina binti Sanuddin dan orang tua perempuan Madina binti Sanuddin telah menerima lamaran dan kedua pihak orang tua sudah sepakat untuk menikahkan Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin;

-----Ba
hwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun mau menikah dengan Madina binti Sanuddin karena kemauan sendiri dan sudah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Muhammad Aris Nomor B.108/Kua.21.24.10/PW.01/9/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aris bin Muh. Arjun Nomor 73.13.AL.2007007650 Tanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P-2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Suardi Amar bin La Nuru Dg. Patompo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sungai Walannae, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan Madina binti Sanuddin namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon sebab anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun baru berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin adalah kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari Pemohon, sedang Pemohon hanya merestui sebab antara Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin saling mencintai/ berpacaran;
- Bahwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun berstatus jejaka sedang Madina binti Sanuddin berstatus gadis;

Hal. 5 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa menurut pengamatan saksi dilihat dari segi fisik Muhammad Aris bin Muh. Arjun sudah sanggup membina rumah tangga yang baik dan sudah sanggup menafkahi istri;
- Bahwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran dan pekerjaan Muhammad Aris bin Muh. Arjun adalah penjahit dan membantu orang tuanya menjual;
- Bahwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun tidak pernah minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa saksi sering pergi kerumah Muhammad Aris bin Muh. Arjun dan tidak pernah melihat kalau Muhammad Aris bin Muh. Arjun minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa rencana pernikahan Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin tidak bisa ditunda namun belum ditentukan hari pestanya nanti setelah ada putusan dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan Madina binti Sanuddin menikah;

2. Abd. Rauf bin Panggo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Liu, Desa Liu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan Madina binti Sanuddin namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon sebab anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 6 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun baru berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin adalah kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari Pemohon, sedang Pemohon hanya merestui sebab antara Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin saling mencintai/ berpacaran;
- Bahwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun berstatus jejaka sedang Madina binti Sanuddin berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangn untuk menikah;
- Bahwa menurut pengamatan saksi dilihat dari segi fisik Muhammad Aris bin Muh. Arjun sudah sanggup membina rumah tangga yang baik dan sudah sanggup menafkahi keluarga;
- Bahwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran dan pekerjaan Muhammad Aris bin Muh. Arjun adalah penjahit dan membantu orang tuanya menjual;
- Bahwa Muhammad Aris bin Muh. Arjun tidak pernah minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa saksi sering pergi kerumah Muhammad Aris bin Muh. Arjun dan tidak pernah melihat kalau Muhammad Aris bin Muh. Arjun minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa rencana pernikahan Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin tidak bisa ditunda namun belum ditentukan hari pestanya nanti setelah ada putusan dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan Madina binti Sanuddin menikah;

Hal. 7 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 16 tahun 3 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Aris bin Muh. Arjun untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Madina binti Sanuddin disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo menolak pernikahan Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (19) tahun bagi pihak laki-laki karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui pernikahan anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan calon istrinya bernama Madina binti Sanuddin karena Pemohon dalam hal ini orang tua Muhammad Aris bin Muh. Arjun sudah melamar dan orang tua Madina binti Sanuddin sudah merestui dan menerima lamaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun bermaksud menikah dengan perempuan bernama Madina binti Sanuddin, namun keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat

Hal. 8 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Madina binti Sanuddin mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sababangparu dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 benar anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun adalah anak kesatu dari Muh. Arjun dan Marlinawati dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai dengan calon istrinya dan calon istrinya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Suardi Amar bin La Nuru Dg. Patompo dan Abd. Rauf bin Panggo, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Aris bin Muh. Arjun telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan Madina binti Sanuddin tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 3 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki yaitu 19 tahun, dan anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap yaitu bekerja sebagai penjahit sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya;

Hal. 9 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon dan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Aris bin Muh. Arjun telah saling mengenal, saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama dua tahun dengan perempuan bernama Madina binti Sanuddin dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Muhammad Aris bin Muh. Arjun telah melamar perempuan yang bernama Madina binti Sanuddin, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan perempuan Madina binti Sanuddin tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang

Hal. 10 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun dengan calon istrinya Madina binti Sanuddin sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon Muhammad Aris bin Muh. Arjun pada usia 16 tahun 3 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Muhammad Aris bin Muh. Arjun** untuk menikah dengan **Madina binti Sanuddin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 12 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 100.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 13 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg



Dra. Sarifa Jama

Hal. 14 dari 13 hal Pen.No 443/Pdt.P/2017/PA.Skg